



PERJANJIAN KERJASAMA OPERASIONAL (PKO)
ANTARA
FAKULTAS PETERNAKAN UNIVERSITAS NUSA CENDANA
DENGAN
BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG
TENTANG
PENYELENGARAAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN,
PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL) DAN MAGANG



Nomor Pihak Pertama : 1785/UN15.10/PP/2017
Nomor Pihak Kedua : 21 /PL.020/I.18/08/2017

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Jumat Tanggal Delapan Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Tujuh Belas, bertempat di Fakultas Peternakan Universitas Nusa Cendana Kupang, masing-masing yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Ir. Gustaf Oematan, M.Si**, Dekan Fakultas Peternakan Universitas Nusa Cendana dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Peternakan Universitas Nusa Cendana yang berkedudukan di Kupang, selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut PIHAK PERTAMA.
2. **Dr. Ir. Adang Warya, MM**, Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang NTT yang berkedudukan di Kupang, selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut PIHAK KEDUA.

Dengan terlebih dahulu menerangkan bahwa masing-masing pihak mempunyai kemampuan dan fungsi yang dapat ditingkatkan untuk kepentingan bersama, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan kerjasama secara kelembagaan dengan memanfaatkan fasilitas dan sumber daya yang tersedia tanpa mengganggu tugas pokok masing-masing, yang mencakup hal-hal seperti tercantum dalam pasal-pasal dibawah ini :

Pasal 1
DASAR

Kerjasama dilakukan atas dasar semangat pengabdian kepada Masyarakat, Bangsa dan Negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling membantu dalam rangka pengembangan pendidikan dan profesionalisme.

Pasal 2
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia serta meningkatkan pelaksanaan Misi Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi:

- Pendidikan dan Pengajaran, Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan Magang sebagaimana butir-butir di bawah ini :
1. Peningkatan Sumber Daya Manusia di bidang Peternakan, dengan menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dengan melibatkan PARA PIHAK
 2. Magang bagi mahasiswa Fakultas Peternakan Universitas Nusa Cendana ke Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang yang dikerjasamakan dan disepakati antara PARA PIHAK
 3. Penggunaan sarana kandang, kebun dan ternak Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang oleh mahasiswa untuk kepentingan magang dan PKL yang dikerjasamakan dan disepakati antara PARA PIHAK.

Pasal 3
TUGAS DAN WEWENANG

Dalam batas-batas kemampuan yang dimiliki tanpa mengganggu tugas pokok PARA PIHAK, maka kerjasama ini dilaksanakan dengan tugas dan wewenang masing-masing sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA dalam batas kewenangan yang ada dan sumber daya yang tersedia akan menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan kerjasama ini;
2. PIHAK KEDUA dalam batas kewenangan yang ada dan sumber daya yang tersedia akan menyediakan fasilitas dan membantu PIHAK PERTAMA dalam menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mampu memberikan kontribusi positif terhadap pelaksanaan pendidikan tinggi dibidang ilmu peternakan.

Pasal 4
PELAKSANAAN KEGIATAN KERJASAMA

Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan dari perjanjian kerjasama ini akan dikoordinasikan oleh PARA PIHAK.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) Bulan, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan KEDUA BELAH PIHAK.

Pasal 6
PENGESAHAN

Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Fakultas Peternakan Universitas Nusa Cendana dan 1 (satu) rangkap untuk Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang, NTT.

Pasal 7
PENUTUP

- a. Segala perbedaan yang terjadi dalam kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah.
- b. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini, akan diatur tersendiri oleh PARA PIHAK dan merupakan addendum yang tidak terpisahkan dalam perjanjian kerjasama ini.
- c. Perubahan terhadap isi perjanjian kerjasama ini, hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK sebagai addendum yang tidak terpisahkan dalam perjanjian kerjasama ini.

PIHAK PERTAMA
Dekan Fakultas Peternakan
Universitas Nusa Cendana



Gustaf Sematan, M.Si
NIP. 19630405 199003 1 002



PIHAK KEDUA
Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan
Kupang, NTT.



Dr. Ir. Adang Warya, MM
NIP. 19590722 198903 1 006

